



**PENETAPAN**

Nomor 254/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ibrahim bin Lamadong, Tempat tanggal lahir Majjelling 1 Juli 1973, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Melati, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Asba binti Muh. Yusuf, Tempat tanggal lahir Polmas 13 Maret 1975, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Melati, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 254/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap, tanggal 21 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 1996 M / 28 Zulhijjah 1416 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/49/VII/1996, tertanggal 22 Juli 1996;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim, yang lahir pada tanggal 10 Januari 2002 (17 tahun 10 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menstruasi sejak tahun 2014;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 1107/Kua.21.18.04Pw.01/11/2019, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama :

ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 2 tahun lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama :

Resa Adji Purnama bin Hardiman, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Resa Adji Purnama bin Hardiman kenal dengan para Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Para Pemohon 2 tahun yang lalu dan sudah mencintai anak Para Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke para Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 1107/Kua.21.18.04Pw.01/11/2019, kemudian diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Februari 2002, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama para Pemohon Nomor : 167/49/VII/1996, tertanggal 22 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinasegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rosmiati binti Amin, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat di Jalan Jeruk Nomor 4, Kelurahan Tellumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tante calon suami anak para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim dengan seorang laki-laki yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman namun anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
  - Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Nurlina binti Jamal, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Melati, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim dengan seorang laki-laki yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman namun anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Resa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Purnama bin Hardiman dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Para Pemohon yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim berumur 17 tahun 10 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga (P-3 dan P. 4), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Para Pemohon yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Para Pemohon untuk menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim masih berumur 17 tahun 10 bulan, sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman dan anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan



pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمْثَلِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لِف عَابِلَا مَكْنَم عَابِتْسَانِم بَابِشَلَارِشْعَمَاي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

عَلَصْلَمَلَا طُونِمَقِيْعِرَالِيَاءِ مَا مَلَا فَرْصَتِ



*Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim yang lahir pada tanggal 10 Januari 2002, atau baru berumur 17 tahun 10 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Resa Adji Purnama bin Hardiman ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (ST. Asisah Nur Sakinah binti Ibrahim ) untuk menikah dengan (Resa Adji Purnama bin Hardiman );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 416.000 ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Ali Hamdi, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis dan Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad, L.c.

Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Mindriani Amin, S.H.,

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp.	300.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,
4. PNBP Relas	Rp.	20.000.-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-



(empat ratus enam belas ribu rupiah)

@AII H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)